



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KB LESTARI
KEP. SRI KAYANGAN KEC. TANJUNG MEDAN



Alamat: Jl. Abdul Hasan Dusun 02 Lestari Sri kayangan Kode pos 28983 HP 082387663170

KB LESTARI
KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor: 422/KB-L/SKY/ SK-TPPK/II/2024/05

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DILINGKUNGAN
KB LESTARI
KEPALA SEKOLAH KB LESTARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah KB LESTARI dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB LESTARI Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah KB LESTARI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2024 dan berakhir tanggal 31 Januari 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sri Kayangan
Pada Tanggal : 01 Februari 2024
Kepala Sekolah

RITA ARIANI, A.md

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah KB Lestari Kepenghulu Sri kayangan

Nomor : 422/KB-L/SKY/SK-TPPK/II/2024/05

Tanggal : 01 Februari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**di Lingkungan Sekolah KB LESTARI****Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	NURHAINI	Penanggung Jawab	Yayasan
2.	DESLINA SUSILAWATI	Ketua	Guru
3.	FIKA HERAWATI	Anggota	Guru
4.	M. SUKIRMAN	Anggota	Komite
5.	INDAH FITRIA	Anggota	Siswa
6.	SUHENDRA	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah

RITA ARIANI, A.md